

Penerapan Hak Pekerja dalam Hukum Islam: Telaah Kajian Hadist Bukhari nomor 1930

Agus Sholahuddin Shidiq

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

Email: agussholah@gmail.com

Farida Isroani

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

Email: farida@unugiri.ac.id

Abstract: *This research aims to examine the Application of Workers' Rights in Islamic Law: A Study of Hadith Bukhari number 1930. To protect workers' human rights, Islam pays great attention to their rights because in essence workers facilitate work. These rights include being treated with respect and dignity, being informed about their wages, getting work that suits their skills, getting paid promptly, and taking care of their health. Muslims view human rights as basic principles bestowed by Allah on humans and should be grateful for by preserving them, not eliminating them. Human rights values were embedded in Islamic teachings six centuries before the Magna Carta was written on June 15, 1215, and thirteen centuries before the Universal Declaration of Human Rights was written on December 10, 1948, as evidenced by the presence of basic human rights principles. and values in the Koran and Hadith, as well as in the practice of Islamic life. Upholding the principles of human rights which are in line with Islamic teachings and can bring benefits and peace to this planet, so that humans can live well and happily is an act of worship that should be grateful for.*

Keywords: *Workers' Rights in Islamic Law, Study of Bukhari Hadith number 1930*

Abstrak Penelitian ini bertujuan mengkaji Penerapan Hak Pekerja dalam Hukum Islam: Telaah Kajian Hadist Bukhari nomor 1930. Untuk melindungi hak asasi pekerja, Islam sangat memperhatikan hak-hak mereka karena pada intinya pekerja memfasilitasi pekerjaan. Hak-hak ini termasuk diperlakukan dengan hormat dan bermartabat, mendapat informasi tentang upah mereka, mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan mereka, mendapatkan bayaran segera, dan menjaga kesehatan mereka. Umat Islam memandang hak asasi manusia sebagai prinsip dasar yang dianugerahkan Allah kepada manusia dan patut disyukuri dengan melestarikannya, bukan menghapusnya. Nilai-nilai hak asasi manusia tertanam dalam ajaran Islam enam abad sebelum Magna Carta ditulis pada tanggal 15 Juni 1215, dan tiga belas abad sebelum Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ditulis pada tanggal 10 Desember 1948, terbukti dengan hadirnya prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. dan nilai-nilai dalam Al-Qur'an dan Hadits, serta dalam praktik kehidupan Islam. Menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia yang sejalan dengan ajaran Islam dan dapat membawa manfaat dan kedamaian bagi planet ini, sehingga manusia dapat hidup dengan baik dan bahagia adalah suatu ibadah yang patut disyukuri..

Kata kunci : Hak Pekerja dalam Hukum Islam, Telaah Kajian Hadist Bukhari nomor 1930

PENDAHULUAN

Sulit untuk menggambarkan kata kebebasan dasar dengan keyakinan karena setiap master memiliki pandangan yang berbeda. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, kebebasan bersama adalah hak-hak dasar yang pada umumnya dianggap sebagai hak istimewa yang hakiki dalam diri manusia mengingat perwujudan dan kodratnya sebagai manusia. Hak asasi manusia disebut “universal” karena diakui sebagai bagian dari

Received April 30, 2023; Accepted Mei 30, 2020; Publihsed Juni 30; 2020

* Farida Isroani, farida@unugiri.ac.id

kemanusiaan setiap manusia, tanpa memandang ras, jenis kelamin, usia, atau latar belakang budaya atau agama. Sebaliknya, bersifat inheren karena hak tersebut dimiliki oleh setiap manusia sebagai akibat keberadaannya sebagai manusia dan tidak diberikan oleh penguasa manapun. Hak Asasi Manusia tidak dapat diganggu gugat karena merupakan hakikat yang melekat. (Riyandi, 2018).

Muladi mengatakan, Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia sejak ia dilahirkan. Tanpa hak-hak ini, manusia tidak dapat tumbuh dan berubah menjadi manusia seutuhnya. Manusia tidak akan mampu mengembangkan bakatnya dan memenuhi kebutuhannya jika tidak ada hak asasi manusia (Riyandi, 2018). Hal ini disebabkan oleh pentingnya hak asasi manusia.

Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Kementerian Agama Republik Indonesia (2018), konsep hak asasi manusia didasarkan pada dua nilai mendasar. Yang pertama adalah "kebangsawanan manusia" dan yang kedua adalah "korespondensi". Faktanya, hak asasi manusia merupakan definisi (eksperimental) mengenai persyaratan mendasar untuk kehidupan yang bermartabat. Keyakinan bahwa setiap orang berhak diperlakukan setara adalah sumber universalitas mereka. Kedua kualitas utama ini tidak terlalu meragukan. Oleh karena itu, hampir setiap budaya dan agama di dunia mendukung hak asasi manusia. Kebanyakan orang sepakat bahwa suatu negara atau sekelompok orang tertentu tidak boleh mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas atau sewenang-wenang.

Intinya harus menjadi lokasi yang menjaga ketenangan semua orang di suatu negara. Kebebasan dasar memiliki beberapa kualitas yang luar biasa: 1) Hak asasi manusia bersifat universal dan berlaku sama bagi semua orang: (Arif, 2018) Hak asasi manusia selalu sama bagi semua orang di seluruh dunia.

Sejak awal, tatanan sosial telah menciptakan kerangka keadilan, seperti Magna Carta (1215) atau Pengumuman Perancis tentang Hak Istimewa Manusia. Meskipun demikian, tidak satupun dari instrumen kebebasan dasar yang ada sebelumnya mencerminkan gagasan utama bahwa setiap orang berhak atas hak istimewa tertentu hanya untuk kemanusiaannya. Konvensi Jenewa menetapkan hukum humaniter internasional pada abad kesembilan belas, dan Organisasi Perburuhan Internasional merancang konvensi untuk melindungi pekerja. Setelah imperialisme dan Perang Besar Kedua, muncul suara-suara di seluruh dunia sehubungan dengan prinsip-prinsip kebebasan bersama untuk memperkuat keharmonisan global dan melindungi warga

negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Pembentukan PBB pada tahun 1945 sangat dipengaruhi oleh suara-suara ini.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), salah satu inisiatif pertama PBB yang baru didirikan, menetapkan hak-hak bagi seluruh anggota keluarga manusia. Pernyataan komprehensif tentang hak-hak ekonomi, sosial, budaya, politik, dan sipil terdiri dari tiga puluh pasal ini. Menurut Nasution & Lubis (2018), deklarasi ini bersifat universal (berlaku bagi masyarakat di seluruh dunia) dan tidak dapat dibagi (setiap hak sama pentingnya untuk terwujudnya kemanusiaan seseorang secara utuh).

UDHR adalah sebuah deklarasi. Dapat dikatakan bahwa hal ini sekarang diakui sebagai hukum kebiasaan internasional. Namun karena ini adalah sebuah pernyataan, maka yang dimaksud adalah bahwa negara-negara anggota PBB berkomitmen terhadap serangkaian prinsip yang bertujuan untuk memberikan kehidupan yang bermartabat kepada setiap orang. Agar kebebasan-kebebasan yang ditentukan dalam pernyataan tersebut dapat dilaksanakan sepenuhnya secara sah, maka kebebasan-kebebasan tersebut harus dicatat dalam suatu laporan yang disebut penyelesaian. Hak-hak dibagi menjadi dua perjanjian terpisah, masing-masing membahas kategori hak yang berbeda, karena alasan politik dan prosedural.

Definisi hak asasi manusia dari para ahli dan undang-undang harus dipertimbangkan secara hati-hati, khususnya yang berkaitan dengan hak untuk bekerja dalam Islam. Hak atas pekerjaan yang berkaitan dengan Hadits Bukhari Nomor 1930 akan menjadi pokok bahasan tulisan ini.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian pustaka yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk mendapatkan data penelitiannya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi terhadap sumber-sumber data primer maupun sekunder. Sumber data primernya adalah data-data tentang Telaah Kajian Hadist Bukhari nomor 1930. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari buku-buku, jurnal artikel yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fiqhul Hadits

Dalam hadis ini, kata “karya” lebih khusus diterjemahkan sebagai “hasil karya”. Sedangkan kata “makan” dan “makanan” berarti hakikat hidup. Mengingat dua kata ini, setiap pekerjaan mempunyai hubungan dengan usaha dan hasil.

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ...

"Tidak ada seorang yang memakan satu makananpun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri..."

Berdasarkan hadis sebelumnya, lebih utama mengkonsumsi hasil produksi sendiri daripada meminta makanan kepada orang lain. Bekerja mandiri berarti mengurus urusan yang membuahkan hasil, misalnya budidaya, pertukaran, pekerjaan kantor, atau bagian administrasi. Meminta kepada orang lain sama dengan meminta atau mencuri. Dengan kata lain, hadis ini juga menekankan pentingnya menjaga tingkat keberkahan makanan.

وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ...

“Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud AS memakan makanan dari hasil usahanya sendiri...”

Analisis Hadits

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ الْمُقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

Artinya “Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami 'Isa bin Yunus dari Tsaur dari Khalid bin Ma'dan dari Al Miqdam radliallahu 'anhu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada seorang yang memakan satu makananpun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud AS memakan makanan dari hasil usahanya sendiri"..(Hadits Bukhari Nomor 1930)

Kata yang menunjukkan adanya hak bekerja pada hadits di atas adalah:

- a. أَكَلَ = makan
- b. مِنْ عَمَلِ يَدِهِ = dari karya tangannya (dari tangannya sendiri)
- c. مِنْ عَمَلِ يَدِهِ = dari karya tangannya (dari hasil usahanya sendiri)

Nomor 2 dan nomor 3 memiliki kata yang sama tetapi diartikan berbeda pada hadits tersebut meskipun pada hakikatnya sama-sama bermakna hasil karya (kerja).

Model dalam hadits Nabi Daud AS ini tentu mempunyai makna, mengapa tidak memperhatikan nama-nama nabi yang berbeda-beda. Ia adalah seorang raja yang mempunyai banyak uang namun tetap bekerja keras, sehingga kekayaannya bukan berasal dari sembarangan. Pengaruh dan kelimpahannya didapat berkat ikhtiar Nabi Daud AS saat berperang melawan Jalud pada pemerintahan Thalut. Padahal, setelah memenangkan konflik apa yang dijamin tidak dipenuhi oleh penguasa Thalut yang ingin membunuhnya, namun Nabi Daud AS sebenarnya tidak membunuh penguasa Thalut kapan pun dia punya kesempatan berharga untuk membunuhnya.

Dengan menggunakan contoh ini, kita dapat melihat bahwa pekerjaan yang telah kita lakukan dan hasil yang telah kita capai tidak sesuai dengan harapan kita dan kita tidak boleh mengambil jalan pintas. Kegigihan dan amanah masih dititikberatkan untuk mengimbangi anugerah yang diberikan, dan dalam bekerja memang harus mempunyai sikap kerja keras.

Sikap kerja keras yang Islami berpengaruh baik terhadap perilaku individu dalam bekerja karena dapat meningkatkan mentalitas kerja yang positif. Sikap positif dalam bekerja akan menghasilkan hasil yang menguntungkan seperti kerja keras, dedikasi terhadap pekerjaan, dan sikap kerja lainnya yang tentunya dapat bermanfaat bagi individu dan organisasi.(Yousef, 2001). Orang yang berusaha keras akan bekerja keras untuk mendapatkan hasil terbaik.

Karena etos kerja merupakan sikap dan bukan bakat, maka dikatakan terjadi perhatian terhadap etos kerja. (Miller et al, 2001) dan khususnya prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi yang tercermin dalam sikap kerja karyawan dan terkait erat dengan keterlibatan moral dan komitmen mereka. (Yousef, 2001). Alquran dan Al-Hadits merupakan sumber konsep etika kerja Islam. Islam mengajarkan bahwa kerja keras dapat diampuni dosanya dan tidak ada yang lebih baik dari pada memakan hasil pekerjaan, kelesuan dan sangat tidak diperbolehkan membuang nyawa pada hal-hal yang tidak efisien. Sikap kerja keras Islami memandang pengabdian berfungsi sebagai cita-cita (Yousef, 2000), pekerjaan haruslah bermanfaat dan juga bermakna (Ali, 2008).

Islam merupakan agama yang sempurna karena mengatur pemahaman tentang hak asasi manusia bahkan kewajiban manusia. Kewajiban manusia juga diajarkan dalam

Islam. Baik diri sendiri maupun orang lain dapat dimintai pertanggungjawaban atas kewajiban kemanusiaan ini. Sejalan dengan itu, kebebasan bersama disesuaikan dengan komitmen penting. Ajaran fundamental Islam ditegakkan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Islam memahami bahwa kelimpahan diciptakan bersama oleh kerja dan modal. Akibatnya, tenaga kerja menjadi kurang kuat dibandingkan majikannya. Untuk melindungi hak-hak mereka, Islam telah memberlakukan sejumlah aturan. Padahal, hak buruhlah yang mengurus majikan, bukan buruhnya. Kebebasan buruh mencakup: 1) diperlakukan secara bermartabat dan bukan sebagai binatang; 2) menjaga kehormatan dan kemuliaan-Nya; dan 3) menerima pembayaran segera dan upah yang layak.

Landasan Normatif HAM Dalam Islam

Hak-hak tersebut telah diakui dan dilaksanakan oleh Islam jauh sebelum peraturan perundang-undangan ada. Ajaran Islam, seperti Al-Qur'an dan Hadits, memuat prinsip-prinsip tentang hak asasi manusia. Diantara sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat yang menyertainya:

1. Persamaan gender

Islam mengakui kesetaraan laki-laki dan perempuan. Islam mensyaratkan persahabatan dan keseragaman di kalangan umat Islam dan telah menghapus segala jarak antar individu karena ras, keragaman, bahasa, etnis atau kekayaan. Semua orang dalam Islam, kaya atau miskin, berkulit putih atau hitam, majikan atau pekerja, Arab atau non-Arab, kaya atau miskin, adalah sama karena semuanya terbuat dari bahan yang sama dan berasal dari nenek moyang yang sama (Nabi Adam). Nabi Muhammad memperlakukan pekerja keluarganya seperti orang yang dicintainya sendiri. Anas bin Malik menyatakan bahwa beliau telah cukup lama mengabdikan pada rumah tangga Nabi SAW, bahwa Nabi SAW memperlakukannya dengan sangat baik, dan bahwa Nabi tidak pernah berbicara kepadanya dengan nada 'uff' (pernyataan kesal atau marah).

Allah SWT telah memuliakan manusia tanpa mengenal orientasi dan golongan. Pada prinsipnya setiap laki-laki dan perempuan mempunyai tanggung jawab yang sama untuk beribadah kepada Allah SWT dan mendapat pahala yang sama dari Allah atas ibadahnya. Ayat 13 Surat Al-Hujurat menyatakan bahwa Allah SWT:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Pengulangan ini mengandung aturan keseragaman antar manusia. Nabi Adam dan Hawa merupakan nenek moyang keduanya. Hanya perbedaan tingkat ketakwaan merekalah yang menentukan perbedaan mereka di mata Allah. Dalam hal ini manusia tidak pantas untuk dibanggakan kelompoknya masing-masing karena terikat oleh satu persaudaraan yang berdasarkan prinsip kemanusiaan (ukhuwwah basyariyyah).

Demikian pula, laki-laki tidak mempunyai hak istimewa untuk menyombongkan diri dengan merasa lebih tinggi kedudukannya dibandingkan perempuan. Faktanya, manusia tunduk satu sama lain, terutama ketika mereka perlu membangun sebuah keluarga untuk menciptakan keturunan. Sesuai ayat 4 Surat An-Nis, Allah SWT juga telah memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam beramal.:

﴿وَاتُوا النِّسَاءَ صِدْقَتِهِنَّ نَحْلَةً ۗ فَإِنْ طَبِنَ لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾

“Barang siapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.”

Landasan yang kokoh bagi manusia, khususnya laki-laki, untuk memperlakukan perempuan sebagaimana manusia pada umumnya yang berhak atas penghidupan yang layak, pendidikan, peran politik, dan sebagainya adalah peran penting Islam dalam memuliakan perempuan.

2. Penghapusan perbudakan

Budak adalah sumber utama tenaga kerja sebelum Nabi Muhammad SAW. diutus. Para budak bekerja di bidang pertukaran dan pertanian atau di dalam keluarga, sedangkan hasil usaha mereka disenangi sepenuhnya oleh tuan mereka. Perlakuan terhadap budak sangat mengerikan dan kasar. Mereka tidak diberi

perlakuan, makanan, atau pakaian yang layak. Nabi Muhammad menegakkan kembali keistimewaan mereka sebagai manusia serta mengangkat status mereka ke tingkat saudara kandung dan mitra. Al-Qur'an menyediakan:

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾

"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karibkerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri." (QS. an-Nisaa' [4]: 36).

Dilaporkan oleh Abu Dzarr bahwa Rasulullah SAW menyuruh para sahabatnya mengenai para budak, sebagai berikut: "Mereka adalah saudara-saudara kalian. Allah telah menempatkan mereka di bawah kekuasaanmu, berilah mereka makan seperti makananmu, berpakaian seperti pakaianmu, dan janganlah mereka kalian bebani dengan pekerjaan yang mereka tidak mampu mengerjakannya. Jika kalian menyuruhnya bekerja berat, maka bantulah dia." (Bukhari dan Muslim).

3. Hak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak

Kebutuhan hidup manusia akan dapat terpenuhi ketika manusia berusaha untuk bekerja mencari rizqi Allah. Setiap manusia pasti menginginkan kehidupan yang layak dan lebih baik secara ekonomi. Oleh karena itu Islam memberikan penghargaan yang tinggi kepada orang-orang yang mau bekerja dan tidak berpangku tangan. Rasulullah saw bersabda:

"Demi Dzat yang jiwaku berada di tanganNya, sungguh seorang dari kalian yang mengambil talinya lalu dia mencari seikat kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya kemudian dia menjualnya lalu Allah mencukupkannya dengan kayu itu lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada manusia, baik manusia itu memberinya atau menolaknya".¹

Selama pekerjaan itu bukan sesuatu yang diharamkan Allah, maka tidak ada seorangpun yang berhak menghentikan atau menghalangi orang lain untuk mencari pekerjaan. Sebaliknya, pekerjaan yang berpotensi merugikan banyak orang harus

¹ Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrahīm al-Bukhārī, al-Jāmi'u ash-Shaḥīḥ, juz 2...,hal.123, nomer hadis 1471.

dihindari. Allah sendiri telah memberikan individu keleluasaan dan kepastian untuk mengisi seperti yang diungkapkan dalam Al-Qur'an, Surat Al-Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ دَلْوَالًا فَامشُوا فِي مَنَاجِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”

4. Memberitahu upah sebelum bekerja

Selain menjamin perlakuan empati dan rasa hormat terhadap pekerja, Islam juga mensyaratkan kepastian dan ketepatan waktu dalam pembayaran upah. Berkaitan dengan hal tersebut Nabi Muhammad SAW menetapkan pedoman sebagai berikut:

- Manajer harus mengungkapkan kompensasi sebelum seorang buruh dipekerjakan. Dilarang mempekerjakan orang tanpa terlebih dahulu memberitahukan upahnya. Menurut Abu Sa'id al-Khudri, Nabi SAW melarang pengusaha mengungkapkan upah kepada pekerjanya.
- Hadits Nabi berikutnya memerintahkan orang-orang beriman untuk segera membayar upah pekerja..

Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Allah yang Mahatinggi lagi Mahaperkasa berfirman: "Ada tiga orang yang akan menjadi musuh-Ku di hari kiamat: Orang yang bersumpah dengan Nama-Ku kemudian mengingkarinya, orang yang menjual orang merdeka lalu menikmati harganya, dan orang yang menyuruh orang lain bekerja, dan telah dikerjakannya, tetapi tidak dia bayar upahnya'." (Bukhari) Abdullah bin 'Umar melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Bayarlah upah buruh sebelum kering keringatnya." (Ibnu Majah).

4. Menyegerakan membayar upah

Disamping itu, seorang pekerja juga berhak mendapatkan kehidupan yang layak dengan menerima upah yang sepadan dan diperlakukan secara manusiawi. Seorang majikan tidak boleh mempekerjakan bawahannya secara semena-mena dengan tanpa memperhatikan waktu istirahat atau kondisi kesehatan pekerja.

Dalam ayat setelah ini, Al-Qur'an berbicara tentang bagaimana Nabi Musa keluar dari Mesir dan pergi ke Madyan. Di sana, dia membantu dua gadis memberi

makan kawanannya domba dan langsung dibayar oleh ayah kedua gadis tersebut. Hal ini mengacu pada konsep pembayaran upah pekerja segera.

5. Mengukur kekuatan pekerja

Selain itu, Nabi Muhammad berpesan kepada para pengikutnya untuk tidak membebani pekerja dengan pekerjaan yang melebihi kemampuan fisiknya. Jika pekerjaannya sulit dan ahlinya tidak dapat mewujudkannya, maka perusahaan harus membantunya. Hadits yang diuraikan dari Abu Dzarr dalam Bukhari dan Muslim yang telah disampaikan pada poin (2) di atas dapat dimanfaatkan dalam pergaulan ini.

HAM dalam Islam dan Sejarahnya

Nabi Muhammad merupakan manusia terpilih yang menerima wahyu dari Allah dan diperintahkan untuk menyebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia. Nilai-nilai kemanusiaan sangat dijunjung tinggi melalui metode pengajaran yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Selama dakwahnya, Nabi tidak pernah menggunakan strategi yang keras untuk menyebarkan agama Islam. Banyak orang yang tidak beriman masuk Islam atas kemauan dan pilihan sadar mereka sendiri, bukan karena paksaan atau tekanan.

Nabi Muhammad SAW adalah seorang pionir yang sangat menjaga akhlak dan etika yang terhormat. Orang-orang Arab memberi Nabi Muhammad gelar Al-Amîn, yang berarti “orang yang dapat dipercaya,” karena perbuatannya yang baik. Dalam kaitannya dengan penghargaan terhadap kebebasan dasar, Nabi Muhammad SAW sebenarnya telah menetapkan nilai-nilai kebebasan bersama sebagai suatu hal yang lumrah sebelum Pernyataan Umum tentang Kebebasan Bersama diumumkan.

Berikut ini informasi sejarah tentang bagaimana hak asasi manusia ditegakkan dalam Islam, baik Nabi Muhammad SAW masih hidup atau sudah meninggal:

1. Piagam Madinah

Piagam Madinah ditetapkan pada tahun 622 atas kesepakatan bersama antara Nabi Muhammad SAW dengan wakil penduduk Madinah tak lama setelah beliau hijrah dari Makkah ke Yatsrib, nama lama kota tersebut. Akad Madinah terdiri dari 47 pasal yang terdiri dari kata pengantar, dibuntuti persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pembangunan ummat, solidaritas sesama agama, solidaritas seluruh penduduk, perkumpulan minoritas, kewajiban warga, keamanan negara, kekuasaan negara, masalah keharmonisan dan kesimpulan pemerintahan.

Ibnu Hisyam merujuk pada butir-butir sanksi Madinah dalam kitabnya *As-Sîrah an-Nabawiyah* secara berturut-turut dan tidak memisahkannya menjadi beberapa bagian. Yang unik dari apa yang dilakukan Muhammad Hamidullah, ia mengutip teks tersebut dan memisahkannya menjadi 47 bagian.² Pada prinsipnya piagam Madinah memiliki empat rumusan utama yang merupakan inti dari keseluruhan pasal yang ada, yaitu:³

- a. Solidaritas umat Islam dari berbagai marga untuk menjadi satu umat Islam.
- b. Mendorong mentalitas perlawanan dan berbagi bantuan antar jaringan baru.
- c. Keamanan dan ketenangan negara terjamin, dengan komitmen masyarakat menjaga negara.
- d. Ada keseimbangan dan peluang bagi seluruh penganut kehidupan sehari-hari dalam masyarakat Muslim.

Penegakan HAM oleh Nabi Muhammad SAW dan masyarakat Madinah ditandai dengan Piagam Madinah, sebuah tonggak sejarah yang sangat penting. Hal ini semakin memperkuat bukti bahwa Islam sangat menjunjung tinggi kebebasan umum.

2. Haji Wada' dan Pidato Raosulullah

Rasulullah SAW memimpin umat Islam menunaikan ibadah haji pada tahun kesepuluh Hijriah. Nabi meninggalkan Madinah tepatnya pada hari Sabtu tanggal 5 Dzulqaidah untuk menunaikan ibadah haji Wada'. Pada tanggal delapan Dzulhijjah, Nabi berangkat ke Mina dan menetap di sana. Nabi kemudian berangkat ke Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah untuk menyampaikan khotbah yang menguraikan pokok-pokok dan berbagai cabang ajaran Islam.⁴

Khotbah Nabi secara umum banyak mengandung apresiasi dan dukungan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hikmah utama yang disampaikan Nabi SAW pada saat Haji Wada' antara lain: (1)Perlindungan terhadap hak hidup (2)Perlindungan terhadap harta (3)Perlindungan terhadap keturunan dengan adanya larangan zina (4)Persaudaraan antar sesama (5)Persamaan derajat (6)Perlindungan

² Ulinnuha Khusnan dalam Choirul Fuad Yusuf, dkk, *Pesantren dan Demokrasi*, (Jakarta:Titian Pena, 2010), hal 40.

³ Ahmad Gaus AF, dkk, *Tanya Jawab Relasi Islam dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: CSRC,cet.ke-1, 2014, hal 15.

⁴ Muhammad al-Khudhori, *Nûr al-Yaqîn*, cet.ke-1, (Mesir:Sâlim Jabâlain, 1315H), hal 290-291

hak istri (7)Kewajiban menyampaikan amanah (8)Penghapusan riba (9)Penghilangan rasa balas dendam (10)Penguatan akidah dan ibadah.

Khutbah haji wada yang merupakan pidato terakhirnya di hadapan umat Islam ini memuat hikmah mengenai persoalan agama, politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat yang ramah, damai, dan sejahtera.

3. Deklarasi Kairo

Konsekuensi dari perjuangan Nabi Muhammad untuk mempertahankan nilai-nilai kebebasan bersama tidak berhenti setelah kematiannya. Setelah kematiannya, para pemimpin Islam melanjutkan perjuangan. Sesuai dengan rumusan ajaran Islam, deklarasi mengenai nilai-nilai hak asasi manusia telah muncul bahkan di zaman modern ini dari negara-negara Islam. Hal ini menunjukkan adanya perhatian besar dari umat Islam untuk membentuk gagasan tentang nilai-nilai kebebasan bersama yang membatasi umat Islam. Deklarasi Kairo tentang HAM dalam Islam memuat asas-asas dasar HAM dan komponen HAM yang meliputi: (1)Hak untuk hidup; (2)Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; (3)Hak atas kekayaan intelektual; (4)Hak kebebasan berpendapat dan memperoleh informasi; (5)Hak memperoleh keadilan; (6)Hak kebebasan beragama; (7)Hak atas kemerdekaan diri; (8)Hak kebebasan berdomisili dan memperoleh suaka negara lain; (9)Hak atas rasa aman, (10)Hak atas kesejahteraan; (11)Hak kepemilikan; (12)Hak turut serta dalam pemerintahan; (13)Hak perempuan; dan (14)Hak anak.

KESIMPULAN

Nilai-nilai hak asasi manusia tertanam dalam ajaran Islam enam abad sebelum Magna Carta ditulis pada tanggal 15 Juni 1215, dan tiga belas abad sebelum Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ditulis pada tanggal 10 Desember 1948, terbukti dengan hadirnya prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. dan nilai-nilai dalam Al-Qur'an dan Hadits, serta dalam praktik kehidupan Islam. Menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia yang sejalan dengan ajaran Islam dan dapat membawa manfaat dan kedamaian bagi planet ini, sehingga manusia dapat hidup dengan baik dan bahagia adalah suatu ibadah yang patut disyukuri.

Untuk melindungi hak asasi pekerja, Islam sangat memperhatikan hak-hak mereka karena pada intinya pekerja memfasilitasi pekerjaan. Hak-hak ini termasuk diperlakukan dengan hormat dan bermartabat, mendapat informasi tentang upah mereka, mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan mereka, mendapatkan bayaran segera, dan menjaga kesehatan mereka. Umat Islam memandang hak asasi manusia sebagai prinsip dasar yang dianugerahkan Allah kepada manusia dan patut disyukuri dengan melestarikannya, bukan menghapusnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur. (2019). Dakwah Islam Di Era Milenial. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, 5(2), 136-149
- Ahmad bin al-Husain bin 'Alî al-Baihaqî, As Sunan al-Kubrâ, Juz 6, cet ke-1, (Haidar Âbâad: Majlis Dâirah al-Ma'ârif an-Nizhamiyyah, 1344H), hal.121, hadis nomer:11993
- Anggit Rizkianto, *Manajemen Strategi Organisasi Dakwah (Studi pada Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Surabaya)* (Tesis, UINSA Surabaya, 2018), 1.
- Faiqotul Mala. (2020). Mengkaji Tradisi Nabi Sebagai Paradigma Dakwah Yang Ramah. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, 6(01), 104-127.
- Farida Isroani, Preventing Bullying with Tolerance: A Study of Islamic Law, *Jurnal UMSIDA*,
- Nasution, T., & Lubis, M. A. (2018). Konsep Dasar IPS (A.Cahyanti (ed.); Cetakan I). Samudra Biru.
- Rio Febriannur Rachman. (2018). Dakwah Intraktif Kultural Emha Ainun Nadjib. *Jurnal Spektrum Komunikasi*, 6(2), 1-9.
- Riyadi, Eko. 2018. *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Ropingi El Ishaq, *Pengantar Ilmu Dakwah (Studi Komprehensif Dakwah dari Teori ke Praktek)* (Malang: Madani, 2016), 11.